

Kontekstualisasi Makna Thoyyib dalam Al-Qur'an dan Implementasinya terhadap Kriteria Sertifikasi halal MUI

Oleh: Muhamad Ali Mustofa Kamal

Dosen Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ

Email: musthofakamal@unsiq.ac.id

Abstract

The use of "tayyib" vocabulary in the Qur'an has a meaning that is still very general but a special meaning when collaborating with halal context. The term Tayyib which coexists in the Qur'an has the meaning of everything that is considered good by the physical and the soul or anything that does not contain elements of reprehensible and repulsive nature. This research is conducted with qualitative approach based on literacy Qur'an verses by using interpretation analysis. The finding is that halal certification requirements require Absolute Thoyyib's criteria for a product labeled halal. The size of tayyib in which tafsir gives space criteria of halalness something, other than halal food products must be nutritious high (healthy), safe, proportional (not exaggerated) and also must heed etics (adab) eat and drink in consume it and how to get it. Everything is closely related to each other and can not be separated apart. Through the legality of halal certification of MUI, the criteria of halal make a legal certainty and in harmony with the interpretation of the Qur'anic texts that explain the criteria of halal and haram.

Keywords: tayyib, halal, products, halal haram criteria, MUI certification.

Abstrak

Penggunaan kosakata tayyib dalam al-Qur'an mempunyai makna yang masih sangat umum namun bermakna khusus ketika berkolaborasi dengan konteks halal. Term Tayyib yang beriringan di Al-Qur'an mempunyai makna segala sesuatu yang dianggap baik oleh fisik dan jiwa atau segala sesuatu yang tidak mengandung unsur sifat tercela dan menjijikkan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Kualitatif berbasis literasi Ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggunakan analisis tafsir (interpretasi). Hasil temuannya adalah persyaratan sertifikasi halal mensyaratkan secara mutlak kriteria Thoyyib untuk sebuah produk yang berlabel halal. Ukuran tayyib dimana secara tafsir memberikan ruang kriteria-kriteria kehalalan sesuatu, selain halal produk makanan harus bergizi tinggi (sehat), aman, proporsional (tidak berlebih-lebihan) dan juga harus mengindahkan adab makan dan minum dalam mengkonsumsinya dan cara memperolehnya. Semuanya berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisah pisahkan. Melalui legalitas sertifikasi halal MUI, kriteria kehalalan menjadikan sebuah kepastian hukum dan selaras dengan penafsiran nash-nash Al-Qur'an yang menjelaskan kriteria halal dan haram.

Kata Kunci: tayyib, halal, produk, kriteria halal haram, sertifikasi MUI.

PENDAHULUAN

Perintah untuk mengkonsumsi makanan halal telah jelas terdapat di kedua sumber rujukan bagi umat Islam, yaitu Al Quran dan Hadis. Namun kenyataannya umat Islam di Indonesia khususnya belum memiliki kesadaran yang tinggi menyangkut makanan halal ini. Padahal apa yang masuk dalam darah daging seorang muslim akan berpengaruh pada perilaku mereka dalam keseharian. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, apabila ia baik maka baiklah seluruh tubuhnya dan jikalau ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya, tidak lain dan tidak bukan itulah yang dikatakan hati. Segala sesuatu yang Allah tidak melarangnya berarti halal, dengan demikian semua makanan dan minuman diluar yang diharamkan adalah halal.¹

Penggunaan term thoyyib dalam Al-Qur'an memiliki pesan simbolik yang cukup mendalam. Thoyyib sebagai sebuah kata sifat yang merupakan fungsi semantic yang paling dasar untuk menunjukkan kualitas yang menjelaskan rasa atau bau. Juga menjelaskan tentang perasaan sangat senang, menggembirakan dan manis.² Kata thoyyib seringkali digunakan untuk mengkualifikasikan makanan, air, wangi-wangian dan semacamnya dan sering diaplikasikan pula dalam beberapa hal antara lain dalam al-Quran ditemukan kombinasi antara kata rih dan thoyyib ah atau angin yang baik yang membawa sebuah kapal menuju ke laut yang lawan katanya adalah *rih 'asifah* (angin badai); untuk menunjukkan daerah yang baik dan subur (*balad thoyyib*) dan kebalikannya adalah tanah yang tandus (*balad mayyit*); dan juga *masakin thoyyibah* (tempat yang menyenangkan) sebagai ungkapan untuk tempat tinggal bagi orang beriman laki-laki dan perempuan di surga 'Adn.³

Penyebutan term Thoyyib juga disebutkan yang menunjukkan rumusan makna kalimah tauhid dan semua ibadah lisan. Penggambaran kata thoyyib dan kontekstualisasi penggunaannya pada setiap rangkaian ayatnya menyimpan rahasia terdalam pada kandungan ayat-ayat yang menyertainya terutama ketika

¹ Siti Zulaekah et al., "HALAL DAN HARAM MAKANAN DALAM ISLAM," *Suhuf XVII*, no. 1 (2005): 25–35.

² Izutsu Toshihiko, *Konsep-Konsep Etika Religius Dalam Quran* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993), h.283

³ Hasanain Muhammad Mahluf, *Tafsir Wa Bayan Kalimat Al-Quran Al-Karim* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, n.d.), h.435.

berangkaian dengan kontek makanan, minuman dan produknya. Pada ranah teknisnya perkembangan produk makanan semakin beraneka ragam dan canggih seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perkembangan Konsumen Muslim terhadap status persyaratan agama Islam⁴ terhadap produk dan layanan halal semakin membaik. Dalam aspek kehalalan suatu barang/ produk di mata konsumen, kemampuan produsen untuk melacak proses awal sampai akhir akan mendapatkan kepercayaan konsumen bahwa keseluruhan proses dari produksi, pemrosesan dan distribusi produk sesuai dengan Syariah. Ketertelusuran halal memberikan informasi lebih lanjut tentang standar Halal yang telah diterapkan, memungkinkan konsumen untuk memverifikasi klaim Halal dan memastikan bahwa produk yang dikirim ke pelanggan adalah thoyyib (sehat, sehat, aman, bergizi dan berkualitas baik).⁵ Perlunya pengembangan standar sertifikasi halal⁶ inilah yang kemudian menjadikan kriteria-kriteria aspek kehalalan yang diterapkan oleh MUI selaku pelaksana teknis sertifikasi halal.⁷ Melalui riset literer ini berbasis kualitatif, penulis melakukan kajian kilas balik dan sinkronisasi tentang kontekstualisasi kriteria halal MUI yang selaras dengan pesan terdalam al-Qur'an yaitu berkenaan dengan teks penafsiran kata thoyyib.

HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Penafsiran dari teks menuju Konteks pada Makna Thoyyib dalam Al-Qur'an

Banyak sekali ayat-ayat yang membicarakan tuntunan al-Qur'an tentang makanan, tetapi ayat yang secara langsung mensyaratkan halal dan baik secara beriringan terdapat dalam surat al Baqarah ayat 168, surat al-Maidah ayat 88, surat al-Anfal ayat 69, surat al-Nahl ayat 114.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.1, h. 379-380

⁵ Zurina Shafii and W. M N Wan Siti Khadijah, "Halal Traceability Framework for Halal Food Production," *World Applied Sciences Journal* 17, no. SPL.ISSI (2012): 1-5, doi:10.7763/IPEDR.

⁶ Asep Syarifuddin Hidayat and Mustolih Siradj, "Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri," *Ahkam XV*, no. 2 (2015): 199-210, doi:10.15408/ajis.v15i2.2864.

⁷ Aisyah Girindra, *LP POM MUI Pengukir Sejarah Sejarah Sertifikasi Halal* (Jakarta: LP POM MUI, 2005), h.123

يَتَأْكُلُهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ 8

Artinya: 168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

وَكُلُّوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: 88. dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

فَكُلُّوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: 69. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

فَكُلُّوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: 114. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.

Penggunaan kosakata thoyyib dalam al-Qur'an mempunyai makna yang masih sangat umum. Dalam al-Qur'an tidak ada konsep baik dan buruk abstrak yang dikembangkan sepenuhnya. Kosakata al-Qur'an mengandung banyak kata yang dapat dan biasanya diterjemahkan dengan baik dan buruk. Salah satu kata tersebut adalah kata seperti *salih, birr, hasan, su', khair, syarr, ma'ruf, munkar dan juga thoyyib, khabis*.

Kata thoyyib dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat, menentramkan, dan paling utama. Dalam konteks makanan para ahli tafsir menyebutkan bahwa thoyyib berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa), atau dicampuri benda najis. Ada juga yang mengartikan sebagai makanan yang mengundang selera bagi yang akan memakannya dan tidak membahayakan fisik dan akal sehatnya. Sedangkan Quraish Shihab menafsirkan kata thoyyib sebagai makanan yang sehat, proporsional dan aman.⁹

⁸ Semua kutipan dan terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an pada paper ini, diambil dari software Al-Qur'an in Word versi 1.3. Mohamad Taufiq, "Software Al-Qur'an in Word Versi 1.3," n.d., <http://www.geocities.com/mtaufiq.rm/quran.htm>.

⁹ Shihab, *Tafsir Al Misbah*., vol.3, h.188-189

Kata thoyyib menurut Raghīb al-Asfahani,¹⁰ menunjukkan sesuatu yang benar-benar baik. Menurut Raghīb al-Asfahani thoyyib berasal dari kata طاب الشيء yang berarti sesuatu yang dirasakan lezat oleh indra perasa dan dirasakan nyaman oleh jiwa. Sedangkan thoyyibat adalah bentuk jama' dari thoyyib yang diambil dari طاب الشيء يطيب طيبا وطيبية yang mempunyai beberapa makna yaitu:

1. Bermakna suci dan bersih (zaka wa thahara)
2. Bermakna baik dan indah (jada wa hasuna)
3. Bermakna lezat (Ladzdza)
4. Bermakna halal (halal)¹¹

Dengan demikian thoyyib mempunyai makna segala sesuatu yang dianggap baik oleh fisik dan jiwa atau segala sesuatu yang tidak mengandung unsur sifat tercela dan menjijikkan.¹²

Lanjut menurut al-Isfahani, pada dasarnya, kata ini berarti sesuatu yang dirasakan enak oleh indra dan jiwa, atau segala sesuatu selain yang menyakitkan dan menjijikkan. Sedangkan Ibnu Taimiyah menerangkan dalam kitab Majmu' Fatawa bahwa yang dimaksud dengan thoyyib adalah yang membuat baik jasmani, rohani, akal dan akhlak manusia. Menurutnya, lawan dari kata thoyyib ini adalah khabits (bentuk jamaknya khabaits) yaitu sesuatu yang menjijikkan dan dapat merusak fisik, psikis, akal dan akhlak seseorang.¹³

Dalam al-Qur'an, kata thoyyib ini disebutkan beberapa kali dalam bentuk yang berbeda. Terkait dengan makanan, al-Qur'an menyebutkan kata thoyyiban dengan diawali kata halalan dalam bentuk *mufrad mudzakkar* (laki-laki tunggal) sebanyak empat kali untuk menjelaskan sifat makanan yang halal sebagaimana yang terdapat dalam Surah al-Baqarah: 168, Surah al-Maidah: 88, Surah al-Anfal: 69, dan Surah an-Nahl: 114.

Sedangkan yang tidak ada kaitannya dengan makanan, al-Qur'an menyebutkan kata thoyyibah dalam bentuk *mufrad muannats* (perempuan tunggal) pada sembilan tempat, yaitu pada Surah Aal Imran: 38, Surah at-Taubah: 72, Surah Yunus: 22,

¹⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfad Al-Quran Al-Karim* (Kairo: Dar al-Hadis, n.d.).

¹¹ Tayyib diartikan sebagai lawan kata dari khabits. Disebutkan pula bahwa istitabah (derivari dari taba) berarti istinja' (bersuci), menghilangkan najis dari tubuh. Lihat Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Maqayis Lughah*, Juz 3 (Beirut: Dar Al Fikr, n.d.).Juz.3, h.435

¹² Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfad Al-Quran Al-Karim*.

¹³ Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfad Al-Quran Al-Karim*.

Surah Ibrahim: 24 (dalam ayat ini disebut dua kali), Surah an-Nahl: 97, Surah an-Nur: 61, Surah Saba: 15, dan Surah ash-Shaff: 12. Dan sebanyak dua kali dalam bentuk *mufrad mudzakkar* yaitu pada Surah an-Nisa: 43 dan Surah al-Maidah: 6. Di samping itu, dalam bentuk jamaknya (*thoyyibat*), kata ini disebutkan sebanyak sepuluh kali dengan merujuk pada empat pengertian yaitu; sifat makanan, sifat usaha atau rezeki, sifat perhiasan dan sifat perempuan. Seperti yang terdapat pada Surah al-Maidah: 4-5, Surah al-A`raf: 157, Surah al-Anfal: 26, Surah Yunus: 93, Surah an-Nahl: 72, Surah al-Isra: 70, Surah al-Mu`minun: 51, Surah Ghafir: 64 dan Surah al-Jatsiyah: 16.

Sedangkan *thoyyib* dari segi bahasa terkadang diartikan dengan makna suci karena dikatakan bahwa sesuatu yang halal disifati dengan kata *thayyib* karena haram sering disifati dengan kata *khabits*. Seperti firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 100.

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَأْتِ الْإِلَهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿١٠٠﴾

Artinya: 100. Katakanlah: "tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, Maka bertakwalah kepada Allah Hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan."

Thayyib (baik) adalah sesuatu yang dirasakan enak oleh indera atau jiwa, atau segala sesuatu selain yang menyakitkan dan menjijikkan. Al Quran menyebutkan kata 'al-thayyib' ini berulang kali. Pertama, Al Quran menyebutkan dalam bentuk *mufrad mudzakkar* (laki-laki tunggal), sebanyak 4 kali digunakan sebagai sifat makanan halal; yaitu dalam surat Al Baqarah : 168 (halalan *thayyiban*), al Maidah: 88 (halalan *thayyiban*), al-Anfal: 69 (halalan *thayyiban*), dan an-Nahl : 114 (*halalan thayyiban*).

Penggunaan kata *thoyyib* senantiasa menjadi kriteria ketika ayat al-Qur'an berbicara persoalan halalnya sesuatu. *Halal*, secara semantik hanya sedikit yang dapat diungkapkan. Namun, pada hakikatnya kata *halal* menunjuk kepada segala sesuatu yang tidak 'terlarang', maka bukanlah sesuatu yang *halal* apabila hal itu dilarang. *Halal* juga merupakan sesuatu yang baik dan patut disyukuri; "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan

kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.” (QS. Al-Baqarah; 172). Kebalikan dari term halal adalah haram yang secara semantik memiliki hubungan mendasar dengan *rijs* ‘kekotoran’.¹⁴ Dalam QS. Al-An’am; 145, Al-Quran memaparkan susunan makanan yang terlarang bagi Muslim, yang mana dalam ayat itu secara eksplisit ‘kekotoran’ menjadi alasan utama pelarangan bangkai, darah dan daging babi. Lalu dengan alasan yang sama ‘kekotoran’ menjadi alasan pelarangan bagi anggur yang memabukkan, permainan judi, syirk dan mengundi nasib dengan anak panah. Dalam QS. Al-Maidah; 90 hal-hal tersebut dilarang karna dinilai tidak bersih, *rijsun min ‘amali asy-syaithan*. Kata *rijs* di tempat lain diperluas sampai kepada ‘penyakit’ yang ada dalam hati orang kafir QS. Al-Taubah 125. Dan pada akhirnya kafir sendiri disebut *rijs*; *Maka berpalinglah dari mereka; karena sesungguhnya mereka itu adalah kotor dan tempat mereka Jahannam; sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.* (QS. Al-Taubah; 95)

Dalam kitab *Mu’jam Mufradat Alfadh al-Qur’an al-Karim*, al-Raghib al-Isfahani¹⁵ mengatakan bahwa kata *halal*, secara etimologi berasal dari kata *halla-yahullu-hallan wa halalan wa hulalan* yang berarti melepaskan, menguraikan, membubarkan, memecahkan, membebaskan dan membolehkan. Sedangkan secara terminologi, kata *halal* mempunyai arti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Atau segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi. Al-Jurjani dalam kitab *at-Ta’rifat* menjelaskan bahwa pada dasarnya, kata *halal* merujuk kepada dua arti. *Pertama*, kebolehan menggunakan benda-benda atau apa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani seperti makanan, minuman dan obat-obatan. *Kedua*, kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum dan mengerjakan sesuatu yang semuanya ditentukan berdasarkan ketetapan *nash*. Dalam al-Qur’an, kata *halal* disebutkan untuk menjelaskan beberapa permasalahan seperti masalah muamalah, kekeluargaan, perkawinan dan terkait dengan masalah makanan ataupun rezeki. Namun demikian, kata *halal* tersebut lebih banyak digunakan dalam menerangkan masalah makanan, minuman dan rezeki. Keterangan tersebut

¹⁴ Shihab, *Tafsir Al Misbah*., vol.3, h.192

¹⁵ Baqi, *Al-Mu’jam Al-Mufahras Li Alfad Al-Quran Al-Karim*.

antara lain kita dapati dalam Surah al-Baqarah: 168, Surah al-Maidah: 4-5, 87-88, dan 96, Surah an-Nisa: 160, Surah al-A`raf: 157, Surah al-Anfal: 69, Surah an-Nahl: 114, Surah at-Tahrim: 1, dan Surah al-Hajj: 30.

Masalah makanan telah diatur dalam al-Quran dan hadis. Dalam sebuah hadis disebutkan:

عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)¹⁶

Hadis tersebut menunjukkan bahwa kategori makanan dibagi menjadi tiga:

- a) Halal, yaitu makanan yang telah jelas diperbolehkan untuk dikonsumsi sesuai dengan kadar yang cukup dan tidak berlebihan, seperti roti, buah-buahan, susu, madu, daging yang diharamkan, telur dan sebagainya.
- b) Haram, yaitu makanan yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi kecuali dalam kondisi darurat yang mengharuskan untuk dimakan dengan alasan khawatir akan kehilangan kehidupan jika tidak mengkonsumsinya, seperti khamr, babi, bangkai, air kencing dan darah yang mengalir.
- c) Syubhat, yaitu sesuatu yang berada diantara keduanya, tidak jelas kehalalan atau keharamannya dan tidak banyak orang yang mengetahui jenis dan hukumnya. Adapun para ulama mengetahuinya melalui nass, ijma' dan istishab dan lain sebagainya.

Allah Yang Maha Menciptakan segala-galanya dengan kasih sayang-Nya menganugerahkan bumi beserta isinya untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan

¹⁶ Sahih Muslim juz 3 h. 1219, Sahih Bukhari juz 1, h.28. Lihat juga Sunan al-Nasa'i juz 7 h. 277.; Lihat hadis dalam software "Mausu'ah Al Hadis Syarif Fi Kutub Tis'ah" (al-Baramij Syirkah islamiyah al Duliyyah, n.d.), <http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=37&book=2293>. Lihat penjelasan syarah hadis hadisnya di laman: <http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=30478>

sebaik-baiknya oleh manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Namun, bukan berarti manusia dapat memanfaatkan bumi beserta isinya itu dengan sebebas-bebasnya tanpa memperhatikan batasan aturan (syariat) Allah. Termasuk dalam hal makanan dan minuman, tidak semua yang ada di bumi ini, baik binatang, tumbuhan maupun benda-benda lainnya itu halal dan baik (*halalan thoyyiban*) bagi manusia. Ada yang memang dibolehkan (*halal*) dan ada yang dilarang (*haram*). Ada yang baik (*thoyyib*), ada pula yang tidak baik (*khabits*).

Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa halal merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar oleh manusia dalam mengonsumsi makanan dan minuman. Ketetapan tentang halal dan haram atas segala sesuatu, termasuk urusan makanan, adalah hak mutlak Allah dan Rasul-Nya. Contoh pengharaman yang mutlak dari Allah adalah seperti keharaman tentang “babi” (*khinzir*), dimana sifat keharamannya adalah haram sewaktu hidupnya dan matinya karena najis.

Umat Islam menyakini bahwa bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih tidak disebut nama selain Allah adalah haram untuk dimakan. Hal ini dengan jelas termaktub dalam firman Allah swt salah satunya adalah dalam surat *Al-Baqarah* ayat 173, *Al Maidah* ayat 3 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: 173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[108]. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ أَضْطُرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya: 3. diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang

ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Keharaman babi bukan hanya sebatas dagingnya, tetapi mencakup semua organ tubuhnya yang lain.¹⁷ Hasil penelitian dan kemajuan teknologi semakin mengukuhkan bahwasanya keharaman babi yang sifatnya mutlak adalah semata-mata ujian untuk orang-orang yang bertakwa.¹⁸

Adapun thoyyib berkenaan dengan standar kelayakan, kebersihan dan efek fungsional bagi manusia. Maka, bisa jadi suatu makanan itu halal tapi tidak thayyib bagi manusia atau sebaliknya. Maka bila dua syarat ini tidak terpenuhi dalam suatu makanan atau minuman, semestinya ia tidak boleh dikonsumsi. Sebagai contoh, gulai kambing itu enak dan lezat. Namun, jika kambing itu tidak disembelih secara islami, tidak menggunakan nama Allah (bismillah), ataupun kambingnya hasil curian. Maka daging kambing tersebut menjadi tidak halal dan kita tidak boleh menyantapnya atau sebaliknya, kambing itu bukan curian, tapi hasil membeli atau ternak sendiri, dan disembelih dengan bismillah. Namun orang yang akan menyantapnya sedang dalam darah tinggi memuncak atau menurut medis menjadi pantangan. Maka, walaupun itu halal tapi tidak thoyyib baginya.

¹⁷ Mayoritas para ulama menjelaskan bahwa sebab pengharaman babi adalah karena najisnya berdasarkan firman-Nya:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحْرَمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لغيرِ اللَّهِ بِهِ فَمنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاطِنٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor (najis)” (QS. Al An’aam: 145). Lihat juga dalam laman:

<http://www.nu.or.id/post/read/70708/hukum-daging-babi-dan-organ-lainnya> diakses 5 Desember 2017

¹⁸ Yusuf Qardhawi and Haram Dalam Islam, “Halal Dan Haram Dalam Islam,” *Halal Dan Haram Dalam Islam*, no. May 2005 (2016): 208. Lihat http://perpus.upstegal.ac.id/files/e_book/fakta-ilmiah-tentang-keharaman-babi-yogapw.pdf . Lihat juga <http://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/info-sehat/12/01/15/lxthro-pembenaran-bukti-ilmiah-haramnya-daging-babi>; Lihat pula kemiripan asam amino babi dengan asam amino manusia, <http://www.fikihkontemporer.com/2012/07/hukum-keharaman-babi-berdasar-al.html>

Begitulah, bukan sekedar makan dan minum di dunia, tetapi ada dampak di akhirat kelak. Jadi, aktivitas makan dan minum bukan semata urusan duniawi. Namun terkait dengan urusan agama atau ukhrawi. Di dalam hadits Qudsi Allah Ta'ala menyatakan, “Sesungguhnya semua harta yang Aku anugerahkan kepada hamba-hamba-Ku adalah halal bagi mereka dan Aku menciptakan hamba-hamba-Ku itu cenderung kepada kebenaran (kebaikan). Kemudian datanglah kepada mereka syaitan-syaitan, lalu mereka menyesatkan mereka dari agama mereka dan mengharamkan atas mereka apa yang telah Kuhalalkan bagi mereka.” (HR Muslim).¹⁹

Bahkan dari makanan haram inilah akan berakibat pada tidak terkabulnya doa-doa yang dipanjatkan manusia kepada Tuhannya. Seperti disebutkan oleh Abu Bakar bin Mardawih yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas berkata, “Saya membaca ayat, ‘Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang ada di bumi’ di dekat Nabi SAAW. Lalu Sa’ad bin Abi Waqash berdiri seraya berkata, ‘Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar kiranya doaku dikabulkan.’ Maka Nabi SAW bersabda, ‘Hai Sa’ad, perbaikilah makananmu niscaya doamu akan dikabulkan. Demi Dzat yang diri Muhammad ada dalam kekuasaan-Nya, sesungguhnya yang memasukkan sesuap makanan haram ke dalam perut-nya, maka ibadahnya tidak akan diterima Allah selama empat puluh hari. Hamba mana saja yang dagingnya tumbuh dari barang haram dan riba, maka api neraka lebih layak untuk melahapnya.”

Dari segi makanan, makanan halal adalah semuanya kecuali yang dilarang yang dinyatakan di *Al-Qur'an* dan hadits. Contohnya adalah bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah (QS *Al-Baqarah* (2):173; QS *Al-Maidah* (5):3). Minuman keras (*al-khomru*) secara tegas juga dilarang (QS *Al-Maidah* (5):90), dan segala makanan yang buruk (QS *Al-Araf* (7):157) termasuk *al-khabaaits* atau sesuatu yang menjijikan, berbahaya dan haram. Begitu juga hewan yang berkuku tajam dan bertaring (HR Muslim No.

¹⁹ Lihat penjelasannya dalam laman:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13&idto=13&bk_no=59&ID=17

1933), serta pemakan kotoran (jalallah) (HR Abu Daud No. 3785; Tirmidzi No.1823; dan Ibnu Majah: 3189).²⁰

Selanjutnya hidup dari rezeki yang thayib disebutkan di QS Al-Baqarah (2):172 menjadi anjuran bagi orang yang beriman. Sedangkan contoh-contoh makanan yang thayib atau bernutrisi tinggi dan memberikan dampak kesehatan banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an seperti hewan ternak beserta susunya, ikan segar, jagung, zaitun, kurma, anggur, madu, dan tumbuh-tumbuhan lainnya, termasuk jintan hitam yang disebutkan dalam sebuah hadits.

Walaupun umat Islam diperintahkan untuk memakan dari rezeki yang halal dan thayib, tetap saja harus seimbang (hadits tentang cara makan Rasulullah SAW) dan tidak boleh berlebihan seperti yang tertera di dalam QS Taha (20):81 yang artinya: "Makanlah dari rezeki yang baik – baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampau batas..."

Semakin canggihnya teknologi, banyak makanan instan yang diproduksi seperti ayam broiler dan telurnya, susu kaleng, beras non-organik, ikan yang diawetkan, dan sayur-sayuran yang berpestisida tinggi, beras non-organik, buah-buahan yang dililin, makanan ber-MSG dan makanan instan lainnya.²¹ Hal ini jauh beda dengan ayam kampung, ikan segar, susu segar, beras organik dan sayur – sayuran organik. Seorang penulis, Michael Pollan dalam bukunya *Food Rules* menyatakan bahwa ada 10 petunjuk memilih makanan sehat:

1. Jangan makan apapun yang nenek moyang kita tidak mengakuinya sebagai makanan.
2. Makan tumbuh-tumbuhan terutama daun-daunan.
3. Makan makanan yang kelak akan basi.
4. Keluar dari supermarket secepat mungkin untuk menghindari makanan instan.
5. Bukan makanan jika dia datangnya lewat jendela mobil.
6. Bukan makanan jika disebut dengan nama yang sama di semua bahasa.
7. Makanlah hewan yang memakan makanan yang baik.
8. Makan junk-food asal buatan sendiri.

²⁰ "Mausu'ah Al Hadis Syarif Fi Kutub Tis'ah."

²¹ W Ahyuni A Melia W Ulandari, W Iwit E Stuti, and G Unawan, "Pengembangan Konsep Model Sistem Jaminan Halal Produk Daging Ayam Di Rumah Potong," *Lokakarya Nasional Keamanan Pangan Produk Pertanian*, 2004, 197–206.

9. Jangan sarapan pagi dengan sereal yang dapat merubah warna susu.

10. Jangan remehkan ikan kecil yang berprotein tinggi.

Petunjuk dari Michael Pollan di atas sudah cukup baik yang dapat menambah pemahaman kita terhadap makanan yang halal dan thayib menurut Al-Qur'an dan Hadits.²²

Implementasi Kriteria Thoyyib dalam Sertifikasi Halal MUI

Dalam konteks Indonesia, sudah dibentuk lembaga yang bertugas memberikan sertifikasi kesehatan dan sertifikasi halal. Dibentuk Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang diharapkan mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya. Seperti yang dilansir web resminya, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.²³ Sedangkan dalam konteks sertifikasi halal dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yakni Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) sebagai lembaga yang dipercaya oleh umat Islam di Indonesia untuk memberikan informasi dan standar halal atas suatu produk.²⁴

Kriteria halal yang ditetapkan para ahli di LP POM MUI bersifat umum dan berkaitan dengan teknis pemeriksaan. Mereka menentukan standard bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi dan kemasan dalam memeriksa suatu makanan. LP POM MUI tidak hanya menelusuri apakah suatu bahan berasal dari barang yang haram atau tidak, tapi juga cara penyembelihan, cara penyimpanan dan metode produksi. Selain itu mereka juga meneliti food additive yang kemungkinan haram atau bercampur dalam proses produksi sehingga menyebabkan ketidakhalalan makanan pada produk olahan yang

²² Lihat laman:

<http://ekonomi.kompas.com/read/2016/04/01/195030526/Mana.yang.Halal.dan.Mana.yang.Thayib>.
Diakses 5 Desember 2017

²³ Azmi Siradjuddin, "Regulasi Makanan Halal," *Jurnal Intelek* XIII (2013): 101–22.

²⁴ http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/55/1360/page/1

mensyaratkan higienitas.²⁵ Pengembangan kriteria-kriteria kehalalan inilah berangkat dari teks “thoyyib” pada konteks ayat-ayat halal-haram.

Dalam era kapitalisme, berkembangnya teknologi dan pemikiran tidak dibatasi dengan landasan syariat yang kuat. Karena yang haram dibolehkan, maka sesuatu yang dikonsumsi oleh seorang muslim pun harus terjaga agar jangan sampai terkontaminasi dengan produk yang haram. Kehati-hatian seorang muslim harus dijaga agar terhindar dari konsumsi produk haram, atau sebisa mungkin menjauhkan diri dari yang syubhat. Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari’at Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. sertifikasi Halal MUI pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.²⁶ Menurut Ir. Muti Arintawati, M.Si., menjelaskan tentang tiga prinsip penting dalam proses sertifikasi halal. Yaitu: 1) Otentifikasi untuk menjamin dan meyakinkan bahwa semua bahan maupun alat pemrosesan yang dipergunakan tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang dalam Islam; 2) Traceability atau penelusuran tentang bahan-bahan yang dipergunakan dari hulu sampai hilirnya, dari bahan baku sampai produk jadi; dan 3) Penyusunan Manual serta implementasi Sistem Jaminan Halal.²⁷

Produk halal justru mampu meningkatkan daya saing. Persepsi konsumen atas konsepsi halal saat ini tidak hanya mempertimbangkan murni karena masalah keagamaan, melainkan karena halal telah menjadi simbol pula untuk jaminan mutu

²⁵ KN. Sofyan Hasan, “Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan □,” *Dinamika Hukum* 14, no. 100 (2014): 227–38, doi:<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>.

²⁶ http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/55/1360/page/1 diakses 5 Desember 2017

²⁷ http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detil_page/8/22375/8/www.halalmui.or2/277 diakses 5 Desember 2017

dan pilihan gaya hidup. Pasar produk halal ini kemudian berkembang menjadi arena yang menjanjikan keuntungan dan berpengaruh pada persaingan produk.²⁸

Melihat target sertifikasi halal tentunya akan sulit untuk memenuhinya. Dalam penjelasan Umum UU JPH ini disebutkan: Pengaturan mengenai JPH perlu diatur dalam satu undang-undang yang secara komprehensif mencakup Produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.²⁹

Untuk mersertifikasi obat-obatan dan kosmetik saja masih sulit, apalagi tambah meluas hingga barang gunaan yang dipakai. Maka wajar jika saat ini kita sering dengar produk pakaian bersertifikat halal, seperti “ZOYA, Hijab Halal” atau “SOKA, Kaos Kaki Halal”; bahkan menyisir hingga pariwisata halal. Bagaimana dengan ratusan produsen kaos kaki yang harus didaftarkan nanti? Belum menyinggung jasa halal yang tidak jelas pengertiannya seperti apa. Masyarakat yang masih awam dengan sertifikasi tersebut akan kesulitan menghadapinya. Oleh karena itu pemberlakuan UU ini harus dicermati ulang. Ditambah dengan liberalisasi perdagangan yang melahirkan kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sehingga semakin banyak produk-produk syubhat, haram, bahkan berbahaya bagi masyarakat. serbuan MEA tidak hanya produk, namun perusahaan-perusahaan bahkan para pekerja yang tidak tahu apa itu produk halal malah menjadi ancaman nyata bagi berlangsungnya UU JPH ini.³⁰

Jika merujuk kepada hukum asal benda, maka didapatkan kaidah *al-ashlu fi al-asyaa al-ibaahah, maa lam yarid daliilu at-tahriim*, artinya hukum asal suatu benda adalah boleh, hingga ada dalil yang mengharamkannya. Maka jika dipahami bahwa segala sesuatu itu boleh dimakan, dikecualikan sesuatu yang sudah dijelaskan oleh

²⁸ Ahmad Sofwan Fauzi, Nur Aeni Hidayah, and Nia Kumaladewi, “E-Service System Design in Registrating Certification and Presentating Halal Product Information on the Indonesian Olema Council (Case Study: Indonesian Olema Council (MUI) Bogor Regency),” in *2014 International Conference on Cyber and IT Service Management, CITSM 2014*, 2014, 93–97, doi:10.1109/CITSM.2014.7042183.

²⁹ Chiratus Ratanamaneichat and Sakchai Rakkarn, “Quality Assurance Development of Halal Food Products for Export to Indonesia,” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 88 (2013): 134–41, doi:10.1016/j.sbspro.2013.08.488.

³⁰ Nurulhuda Noordin, Nor Laila Md Noor, and Zainal Samicho, “Strategic Approach to Halal Certification System: An Ecosystem Perspective,” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 121 (2014): 79–95, doi:10.1016/j.sbspro.2014.01.1110.

syara' hukumnya haram, atau menjauhi yang hukumnya makruh. Selain itu, kaidah ini membatasi sesuatu yang boleh dengan yang haram karena yang boleh itu banyak, dan yang haram adalah sedikit. Artinya, lebih cocok untuk menuliskan label haram karena lebih mudah dibanding menuliskan label halal pada setiap produk.³¹ Semangat yang dibangun pada sertifikasi halal dikemudian hari tidak hanya sekedar labelisasi "halal" namun juga harus labelisasi thoyyib pada sebuah produk.

Pada tataran normative, semangat sertifikasi halal pada kondisi di atas tidak akan terwujud dalam sistem ekonomi kapitalisme. Paradigma ekonomi kapitalis saat ini hanya mengutamakan materi, tanpa memandang apakah produk yang diperjualbelikan halal atau haram. Selama baginya menguntungkan maka tidak ada hambatan untuk menjualnya, asalkan tidak mengganggu hak orang lain, tidak bertentangan dengan UU, norma kesusilaan, dsb. Kalaupun ada sebagian kecil yang menjual produk halal, biasanya karena dua faktor. *Pertama*, agar produk mereka terkenal dan mampu diterima oleh masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah muslim. *Kedua*, karena sadar wajibnya seorang muslim menjual produk halal sehingga konsumennya bisa terjaga. Faktor kedua ini yang minim tumbuh di masyarakat.

Jika dalam sistem kapitalisme yang sekuler ini menyuburkan produk-produk syubhat, tentu hal ini berbeda dengan sistem Islam yang tidak memperbolehkan produk haram beredar bebas apalagi diperjualbelikan. Larangan ini tentu membuat masyarakat di dalam Negara yang menerapkan prinsip dan semangat nilai-nilai syariat islam akan merasa lebih aman dan nyaman, juga tidak harus mengeluarkan biaya besar. Pemerintah tidak hanya menerapkan nilai-nilai syariat Islam, namun juga menjaga dan menyebarkanluaskannya termasuk salah satunya syariat tentang produk halal. Upaya edukasi terus dilakukan agar masyarakat wajib mengonsumsi produk-produk halal.³² Para produsen pun tidak luput dari pengawasan agar produk yang dihasilkan tidak berasal dari sesuatu yang haram. Para ilmuwan akan didorong untuk meneliti bahan pengganti dari setiap

³¹ Siradjuddin, "Regulasi Makanan Halal."

³² Marco Tieman, "Halal Clusters," *Journal of Islamic Marketing* 6, no. 1 (2015): 2–21, doi:10.1108/JIMA-05-2014-0034.

produk haram yang 'terpaksa' digunakan dalam produksi farmasi. Begitupun dengan arus impor dan ekspor barang akan dijaga ketat agar tidak ada upaya 'penyelundupan' atas produk haram yang akan beredar.³³

Dalam Penerapan Islam mempunyai tiga asas yang harus dipenuhi, yaitu: (1) Ketakwaan individu yang mendorongnya untuk terikat kepada hukum syara', (2) Pengawasan dan muhasabah masyarakat, dan (3) Negara yang menerapkan syari'at Islam secara utuh. Apabila salah satu asas ini telah runtuh, maka penerapan syari'at Islam dan hukum-hukumnya akan mengalami penyimpangan, dan akibatnya Islam, sebagai agama dan ideologi, akan hilang dari muka bumi. Untuk itu, jaminan produk halal di era modern sekarang tidak hanya menjadi tugas bagi Kementerian Agama dalam hal ini dilakukan secara teknis oleh MUI atau petugas lainnya, namun juga individu-individu yang betakwa dan amanah yang dibentuk oleh sistem Islam. Budaya amar ma'ruf nahi munkar harus tumbuh, sehingga membantu para petugas pemeriksa/auditor halal dalam menindak para pelanggar syariat. Sanksi yang tegas dan keadilan hukum pasti akan ditegakkan dalam negara yang menerapkan nilai-nilai syariat Islam.

SIMPULAN

Ayat al-Quran menyebut perintah pentingnya umat Islam menjaga dan memperhatikan makanannya. persyaratan sertifikasi halal mensyaratkan secara mutlak kriteria Thoyyib untuk sebuah produk yang berlabel halal. Ukuran tayyib dimana secara tafsir memberikan ruang kriteria-kriteria kehalalan sesuatu, selain halal produk makanan juga harus bergizi tinggi (sehat), aman, proporsional (tidak berlebih-lebihan) dan juga harus mengindahkan adab makan dan minum dalam mengkonsumsinya dan cara memperolehnya. Semuanya berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisah pisahkan. Melalui legalitas sertifikasi halal MUI, kriteria kehalalan menjadikan sebuah kepastian hukum dan selaras dengan penafsiran nash-nash Al-Qur'an yang menjelaskan kriteria halal dan haram.

³³ Yuhani Abdul Aziz and Nyen Vui Chok, "The Role of Halal Awareness, Halal Certification, and Marketing Components in Determining Halal Purchase Intention Among Non-Muslims in Malaysia: A Structural Equation Modeling Approach," *Journal of International Food and Agribusiness Marketing* 25, no. 1 (2013): 1–23, doi:10.1080/08974438.2013.723997.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Yuhanis Abdul, and Nyen Vui Chok. "The Role of Halal Awareness, Halal Certification, and Marketing Components in Determining Halal Purchase Intention Among Non-Muslims in Malaysia: A Structural Equation Modeling Approach." *Journal of International Food and Agribusiness Marketing* 25, no. 1 (2013): 1–23. doi:10.1080/08974438.2013.723997.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfad Al-Quran Al-Karim*. Kairo: Dar al-Hadis, n.d.
- Fauzi, Ahmad Sofwan, Nur Aeni Hidayah, and Nia Kumaladewi. "E-Service System Design in Registrating Certification and Presentating Halal Product Information on the Indonesian Olema Council (Case Study: Indonesian Olema Council (MUI) Bogor Regency)." In *2014 International Conference on Cyber and IT Service Management, CITSM 2014*, 93–97, 2014. doi:10.1109/CITSM.2014.7042183.
- Girindra, Aisyah. *LP POM MUI Pengukir Sejarah Sejarah Sertifikasi Halal*. Jakarta: LP POM MUI, 2005.
- Hasan, KN. Sofyan. "Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan □." *Dinamika Hukum* 14, no. 100 (2014): 227–38. doi:http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292.
- Mahluf, Hasanain Muhammad. *Tafsir Wa Bayan Kalimat Al-Quran Al-Karim*. Beirut: Dar Ibnu Katsir, n.d.
- "Mausu'ah Al Hadis Syarif Fi Kutub Tis'ah." al-Baramij Syirkah islamiyah al Duliyah, n.d. <http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=37&book=2293>.
- Noordin, Nurulhuda, Nor Laila Md Noor, and Zainal Samicho. "Strategic Approach to Halal Certification System: An Ecosystem Perspective." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 121 (2014): 79–95. doi:10.1016/j.sbspro.2014.01.1110.
- Qardhawi, Yusuf, and Haram Dalam Islam. "Halal Dan Haram Dalam Islam." *Halal Dan Haram Dalam Islam*, no. May 2005 (2016): 208.
- Ratanamaneichat, Chiratus, and Sakchai Rakkarn. "Quality Assurance Development of Halal Food Products for Export to Indonesia." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 88 (2013): 134–41. doi:10.1016/j.sbspro.2013.08.488.

- Shafii, Zurina, and W. M N Wan Siti Khadijah. "Halal Traceability Framework for Halal Food Production." *World Applied Sciences Journal* 17, no. SPL.ISSI (2012): 1–5. doi:10.7763/IPEDR.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siradjuddin, Azmi. "Regulasi Makanan Halal." *Jurnal Intelek* XIII (2013): 101–22.
- Syarifuddin Hidayat, Asep, and Mustolih Siradj. "Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri." *Ahkam* XV, no. 2 (2015): 199–210. doi:10.15408/ajis.v15i2.2864.
- Taufiq, Mohamad. "Software Al-Qur'an in Word Versi 1.3," n.d. <http://www.geocities.com/mtaufiq.rm/quran.htm>.
- Tieman, Marco. "Halal Clusters." *Journal of Islamic Marketing* 6, no. 1 (2015): 2–21. doi:10.1108/JIMA-05-2014-0034.
- Toshihiko, Izutsu. *Konsep-Konsep Etika Religius Dalam Quran*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993.
- Ulandari, W Ahyuni A Melia W, W Iwit E Stuti, and G Unawan. "Pengembangan Konsep Model Sistem Jaminan Halal Produk Daging Ayam Di Rumah Potong." *Lokakarya Nasional Keamanan Pangan Produk Pertanian*, 2004, 197–206.
- Zakaria, Husain Ahmad bin Faris bin. *Mu'jam Maqayis Lughah*. Juz 3. Beirut: Dar Al Fikr, n.d.
- Zulaekah, Siti, Yuli Kusumawati, Fakultas Ilmu, Kedokteran Universitas, and Muhammadiyah Surakarta. "HALAL DAN HARAM MAKANAN DALAM ISLAM." *Suhuf* XVII, no. 1 (2005): 25–35.

